



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5473-5481

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Hengki<sup>1✉</sup>, H. Sudi Fahmi<sup>2</sup>, Ardiansah<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning

Email: [putraardi361@gmail.com](mailto:putraardi361@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Potensi sumber daya alam berupa tanah urug di Kota Dumai merupakan modal besar dalam proses pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat mengelolanya dengan tetap mematuhi aturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perkembangan usaha pengerukan tanah urug di Kota Dumai sangat tinggi, dan banyak kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh masyarakat mengabaikan aturan yang berlaku. Akibatnya, tanah yang dikeruk menjadi berlubang dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Masalah utama adalah pengerukan tanah urug tanpa izin di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Selatan yang berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan kendala terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan data primer dan sekunder, melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai. Polres Dumai hanya menangani 3 kasus dari tahun 2020 hingga 2021. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyimpanan barang bukti ekskavator sebelum pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Dumai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai masih terhambat, terutama karena fasilitas yang tidak memadai. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan penegak hukum untuk menegakkan aturan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Kata Kunci: *Pertambangan, Tanah Urug, Penegakan Hukum*

## Abstract

The potential of natural resources in the form of landfill in Dumai City is a large capital in the regional development process to achieve prosperity and welfare of the community. So that this potential can be utilized optimally and sustainably, it is hoped that the community will manage it while still complying with the rules and legal norms set by the government. However, the development of the landfill dredging business in Dumai City is very high, and many dredging activities carried out by the community ignore the applicable regulations. As a result, the dredged soil becomes hollow and can endanger the surrounding environment. The main problem is the dredging of landfill land without permission in Medang Kampai District and South Dumai District which has been going on for a long time. This research aims to analyze law enforcement and obstacles to dredging landfill without permission in Dumai City based on Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. This research uses a sociological legal approach with primary and secondary data, through interviews and observations. The research results show that there are many business actors dredging landfill without permits in Dumai City. Dumai Police only handled 3 cases from 2020 to 2021. The main obstacle in law enforcement is the lack of facilities and infrastructure for securing and storing excavator evidence before handing it over to the Dumai District Prosecutor's Office. This research concludes that law enforcement regarding dredging of landfill without permission in Dumai City is still hampered, mainly due to inadequate facilities. Further efforts are needed from the government and law enforcement to enforce the rules effectively and provide a deterrent effect for violators.

*Keywords: Mining, Landfill, Law Enforcement*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, memiliki tanah subur dan sumber mineral melimpah yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan berkelanjutan bagi rakyat melalui pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya alam (Rayanto Sofian, 2010).

Negara memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." (Dany Try Hutama Hutabarat & Ratu Balkis Sitorus, 2022). Dengan demikian, tanah urug adalah sektor yang berpotensi memberikan kesejahteraan kepada rakyat jika dikelola dengan baik dan diawasi oleh negara.

Hukum memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional karena berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, atau *law as a tool of engineering* (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021). Esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah mengubah perilaku masyarakat, baik dalam hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antarwarga negara, maupun hubungan antara negara dan sumber daya alam. Hukum juga mengatur hubungan negara dengan warganya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan sumber daya alam disebut hukum sumber daya alam, atau dalam bahasa Inggris, *law of natural resources*, dan dalam bahasa Belanda, *wet van natuurlijke hulpbronnen*. Istilah ini terdiri dari dua kata utama: hukum dan sumber daya alam. Hukum mencakup keseluruhan kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan alam (Achmad Ali, 2009).

Manfaat sumber daya alam mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pengembangan properti, pembangunan taman, dan rekreasi. Sumber daya alam mencakup segala sesuatu yang terdapat di alam, baik di darat, laut, udara, maupun di dalam bumi. Usaha pengerukan tanah urug termasuk dalam kategori pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, hingga penjualan serta kegiatan pasca-tambang.

Kota Dumai terletak di antara  $01^{\circ} 26' 50''$  -  $02^{\circ} 15' 40''$  Lintang Utara dan  $101^{\circ} 0' 38''$  -  $101^{\circ} 43' 33''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah  $1.727,38 \text{ km}^2$  yang terbagi menjadi 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Batas-batas wilayah Kota Dumai adalah: sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupa, Pulau Rupa, dan Selat Malaka; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Sungai Sembilan memiliki wilayah terluas, yakni  $1.420,92 \text{ km}^2$  atau 68,75% dari total luas Kota Dumai, diikuti Kecamatan Bukit Kapur dengan luas  $339,26 \text{ km}^2$  (16,42%). Kecamatan Dumai Kota memiliki luas terkecil, yaitu  $5,29 \text{ km}^2$  (0,26%).

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di selatan. Tanah di Dumai umumnya adalah tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan,

alluvial, dan tanah organosol serta gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Di Kota Dumai terdapat 15 sungai yang dapat dilayari, dengan Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Masjid sebagai sungai terpanjang.

Kota Dumai, yang sebagian besar berlahan gambut, memerlukan penanganan khusus untuk konstruksi. Gambut memiliki daya dukung yang rendah, sehingga tidak mampu menahan beban konstruksi di atasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung subgrade berlahan gambut adalah dengan menggantinya dengan tanah yang memiliki potensi daya dukung memadai, yang dikenal sebagai tanah timbunan atau tanah urug.

Tanah urug, yang sering disebut sebagai tanah timbun, digunakan untuk meninggikan dan menimbun permukaan lahan. Biasanya, tanah urug diperoleh dari galian tanah bukit menggunakan alat ekskavator. Di Kota Dumai, potensi tanah urug menjadi modal penting untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan tanah urug harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mematuhi aturan dan norma hukum yang ditetapkan pemerintah.

Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Dumai oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kebutuhan tanah urug, yang biasanya diperoleh melalui pengerukan tanah (Putra, 2014). Kota Dumai, dengan tanah gambut, membutuhkan tanah urug untuk memperbaiki daya dukung tanah sebelum pembangunan. Namun, banyak usaha pengerukan tanah urug dilakukan tanpa izin, mengakibatkan dampak lingkungan seperti tanah berlubang. Beberapa lokasi tanpa izin ditemukan di Kecamatan Medang Kampai, Dumai Selatan, dan Bukit Kapur. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengharuskan izin untuk pengerukan tanah urug, dengan sanksi pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar. Pemberian izin kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menanggulangi pelanggaran ini, namun banyak usaha tanpa izin di Kota Dumai yang belum tersentuh hukum. Penulis berencana menyusun tesis berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pengerukan Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau empiris (Muhaimin, 2020) untuk memahami penerapan kewajiban pengurusan izin pengerukan tanah urug di

Kota Dumai sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan ini, yang fokus pada pengamatan dan penilaian fenomena hukum dalam konteks Masyarakat (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020), bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan hukum di dunia nyata tanpa memihak pada hukum positif. Penelitian dilakukan di Kota Dumai dengan alasan adanya aktivitas pengerukan tanah urug tanpa izin yang tinggi dan belum adanya penelitian spesifik mengenai isu ini. Populasi penelitian meliputi pejabat pemerintah terkait, penegak hukum, dan pengusaha tanah urug tanpa izin, dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara nonstruktur, serta literatur sekunder seperti undang-undang dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi langsung di lapangan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena hukum yang terjadi (Ali Zainuddin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengerukan Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bergantung pada beberapa faktor (Sumarjono, 2013). Selain efektivitas pengawasan dan kesiapan kementerian terkait, kunci keberhasilan juga terletak pada penegakan hukum dan penindakan terhadap usaha pertambangan ilegal, khususnya pengerukan tanah urug tanpa izin yang diatur oleh Kepolisian.

Pengerukan tanah urug merupakan usaha yang menarik di Kota Dumai karena tingginya permintaan untuk pembangunan rumah yang membutuhkan material ini. Namun, kesulitan dalam pengurusan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat untuk memperoleh izin tersebut. Saat ini, hanya terdapat dua lokasi di Kota Dumai yang memiliki SIPB, yaitu di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dan Kelurahan Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur. Kedua lokasi ini memiliki izin dari Gubernur Riau yang berlaku dari 2023 hingga 2033. Sebagian besar lokasi lainnya melakukan pengerukan tanpa izin.

Memperoleh izin resmi untuk pengerukan tanah urug dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak pertambangan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah. Pelanggaran

terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dikenakan sanksi hukum, baik administratif maupun pidana.=

Sanksi administratif dikenakan kepada pelaku usaha dengan izin yang tidak mematuhi ketentuan, dan dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin. Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberikan hak kepada Menteri untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan yang diatur dalam berbagai pasal undang-undang (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022).

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2022 menyatakan bahwa pengerukan tanah urug termasuk dalam usaha penambangan batuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan. PPNS memiliki tugas meliputi pemeriksaan laporan, pemeriksaan orang atau badan, pemanggilan paksa, penggeledahan, penyegelan, dan penyitaan alat bukti.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal, khususnya pengerukan tanah urug tanpa izin, memerlukan kerjasama antara pihak Kepolisian dan PPNS untuk memastikan efektivitas hukum dan penindakan yang sesuai (A. P. Mahendra, 2020).

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mencakup ketentuan sebagai berikut: Pasal 158 menetapkan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar bagi yang melakukan penambangan tanpa izin. Pasal 159 mengancam hukuman yang sama bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang menyampaikan laporan palsu. Pasal 160 ayat (2) memberlakukan hukuman penjara dan denda serupa bagi yang melakukan kegiatan produksi tanpa izin eksplorasi. Pasal 161 mengatur hukuman bagi yang mengolah atau menjual mineral tanpa izin, sementara Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur hukuman bagi pemindahan dan ketidakpatuhan reklamasi. Pasal 162 mengancam hukuman kurungan hingga 1 tahun dan denda maksimal Rp100 juta bagi yang merintangai usaha pertambangan yang sah.

Dalam kasus penegakan hukum di Kota Dumai, terdapat beberapa laporan polisi mengenai pengerukan tanah urug tanpa izin. Laporan Polisi Model A Nomor LP/28/A/XI/2020, tanggal 20 November 2020, menangani tiga tersangka: Sopian (pemilik

lahan), Irwansyah (kernet), dan Budi Saputra (operator ekskavator). Mereka dihukum 9 bulan penjara dan denda Rp3 juta, dengan tambahan kurungan jika denda tidak dibayar. Laporan Polisi Model A Nomor LP/07/A/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, juga melibatkan tiga tersangka dengan hukuman serupa. Laporan Polisi Model A Nomor LP/86/A/IV/2021, tanggal 15 April 2021, menangani kasus penambangan pasir tanpa izin, dengan tiga tersangka yang juga dihukum 8 bulan penjara dan denda Rp5 juta. Semua kasus ini menunjukkan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang dan hasil penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Dumai.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengerukan Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai melibatkan beberapa aspek kritis. Pertama, tidak tersedianya fasilitas penyimpanan barang bukti yang memenuhi standar keamanan dan kelayakan, khususnya untuk alat ekskavator yang disita, mengharuskan adanya pengawasan dan perawatan ekstra oleh penyidik. Lokasi penyimpanan barang bukti yang jauh di Polsek Dumai Timur juga mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemantauan yang memadai.

Kedua, penegakan hukum di lapangan sering kali bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang kurang sadar akan dampak negatif pengerukan tanah urug dan ketidakpahaman mereka terhadap sanksi pidana yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum juga berhadapan dengan kepentingan sosial masyarakat yang membutuhkan tanah urug untuk penimbunan di lahan gambut, serta adanya penentangan dari kelompok masyarakat terhadap tindakan hukum yang dianggap represif.

Ketiga, di Polres Dumai, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal, tidak tersedia Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Akibatnya, barang bukti yang memerlukan perawatan khusus seperti ekskavator tidak terawat dengan baik sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Dumai, dan kerusakan pada barang bukti menjadi tanggung jawab penyidik.

Selain itu, pelaku usaha pengerukan tanah urug di masyarakat tidak mendapatkan arahan mengenai pengurusan izin, dan banyak yang hanya mengikuti praktik serupa di tempat lain tanpa memahami perizinan yang diperlukan. Kurangnya sosialisasi dan

pembinaan dari pemerintah bidang pertambangan mengenai perizinan dan dampak hukum bagi pelaku usaha tanpa izin memperparah situasi ini.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai menghadapi kendala dari segi fasilitas pengamanan barang bukti dan kurangnya edukasi serta sosialisasi mengenai perizinan dan sanksi hukum, baik di pihak penegak hukum maupun masyarakat.

#### Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengerukan Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai, diperlukan beberapa langkah. Pertama, sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat pelaku usaha harus dilakukan oleh kementerian pertambangan bersama penegak hukum. Ini meliputi penjelasan tentang prosedur dan persyaratan izin, dampak lingkungan dari pengerukan tanpa izin, dan sanksi pidana yang berlaku.

Kedua, penting untuk meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan kementerian pertambangan untuk berbagi informasi dan strategi dalam penegakan hukum. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana untuk penyimpanan barang bukti, seperti ekskavator, sangat penting untuk mendukung proses penyidikan dan pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Dumai.

#### SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, belum efektif. Polres Dumai hanya menangani 3 kasus antara tahun 2020 dan 2021, meskipun aktivitas ilegal masih marak. Kendala utama adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyimpanan barang bukti ekskavator, serta penolakan dari masyarakat yang tidak memahami hukum pertambangan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan fasilitas penegak hukum yang memadai dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur izin pengerukan tanah urug, dampak lingkungan, dan sanksi pidana bagi pelaku ilegal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Mahendra. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4).
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Ali Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Dany Try Utama Hutabarat, & Ratu Balkis Sitorus. (2022). Aliran Filsafat Hukum Alam. *Jurnal Keadilan*, 2(2), 66.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Euagelion Caroline Quirina Lainawa, Ivone Sheriman, & Hendrik Pondaag. (2022). PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP NILAI KURS DALAM INVESTASI DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2).
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Putra, A. (2014). *Konstruksi Hukum Atas Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah (Studi Perbandingan Hukum Tanah Indonesia Dan Hukum Tanah Inggris)*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/36657>
- Rayanto Sofian. (2010). *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor.
- Sumarjono. (2013). *Konflik Agraria Pengelolaan Sumber Daya Air*. APMD Press.
- Zainal Arifin Mochtar, & Eddy O.S. Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Red & White Publishing.